



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 80 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/266/2017 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALUNGAI RAYA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2017-2023

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri a.n. Saudara RAYADI sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Periode 2017–2023 pada tanggal 5 Februari 2022, maka di pandang perlu mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Penggantian Antar Waktu a.n. SITI NUR HASANAH;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya, perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Nomor 3 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Periode 2017-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Kedua kali Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/266/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2017-2023.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2017-2023 yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/266/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2017-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/492/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/266/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2017-2023 dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Maret 2022


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 30 / 2022

TANGGAL : 21 Maret 2022

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/266/2017 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALUNGAI RAYA KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2017-2023.

NO.	N A M A	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
1.	MASNAINI	KETUA	-
2.	HERIYANTA	WAKIL KETUA	-
3.	ANI MUKLIS SATIM	SEKRETARIS	-
4.	GENEPHAN	ANGGOTA	-
5.	SITI NUR HASANAH	ANGGOTA	PAW

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI